



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jln. Pahlawan - Rawang

P A I N A N

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 660/016 /PERKIMTANLH-PS/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencegah terjadinya dampak terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat tidak terkendalinya pengelolaan lingkungan hidup oleh usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan Izin Lingkungan dan peraturan perundang-undangan maka perlu dilaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan secara terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah;
6. Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi dengan Pembakaran Dalam;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi tindak lanjut dan/atau sanksi hukum yang diterbitkan terhadap usaha dan/atau kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan dalam mengimplementasikan persetujuan lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup/persetujuan teknis dalam rangka evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan;
 - c. mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil dari pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan dalam pemenuhan ketaatannya terhadap pengelolaan lingkungan;
 - d. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang terkait dalam menindaklanjuti hasil pembinaan dan

d. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang terkait dalam menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan; dan

e. menyusun rencana tindak lanjut dan rancangan kebijakan selanjutnya.

KETIGA : Dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan usaha dan/atau kegiatan dapat bekerjasama dengan bidang teknis dan/atau organisasi perangkat daerah.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Pesisir Selatan melalui Kepala Bidang Penataan, Penataan, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022, DPA Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Pesisir Selatan Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 16 Februari 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Mukhridal, S. H.
NIP. 19640128 199309 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

NOMOR 660/ 06 /PERKIMTANLH-PS/2022

TANGGAL 16 FEBRUARI 2022

TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhkridal, S.H.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Penanggung Jawab
2.	N. Riswandi, S. T., M. Si.	Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Pembina
3.	Andi Fitriadi Amdar, S. H., M.H.	Kepala Bidang Penataan Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Ketua
4.	Sofia Akhita, S. T.	Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakkan Hukum Lingkungan	Wakil Ketua
5.	Okta Fikri, S. T.	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Koordinator
6.	Dewi Sartika, S. T.	Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	Anggota
7.	Meri Zelni, S.T	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
8.	Repi Erita, S. Si., M. I. L.	Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
9.	Susmiyar Derita, A. Md.	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Anggota
10.	Wildayenti, S. T	Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan	Anggota
11.	Muhammad Naufal, S. T.	Staf Analis Konservasi Kawasan	Anggota

12.	Rislah Laila Amas Putri, S. T.	Staf Analis Konservasi Kawasan	Anggota
13.	Putri Aulia, S. T.	Staf Analis Konservasi Kawasan	Anggota
14.	Porry Nofrizal, S. Si.	Staf	Anggota
15.	Wika Mardhiyah, S. Si.	Staf	Anggota
16.	Lel Fitri, S. Si.	Staf	Anggota
17.	Tia Permatasari, A. M. K. L.	Staf	Anggota
18.	Fitri Aulia, S. K. M.	Staf	Sekretariat
19.	Lia Ristantia, A. Md.	Staf	Sekretariat
20.	Rika Rahmanita, S. H.	Staf	Sekretariat

KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



Mukhridal, S. H.

NIP.19640128 199309 1 001